

**PELAKSANAAN LIQUIDASI BANK
DI INDONESIA**

MAKALAH

**OLEH :
HERNI WIDANARTI, SH.
NIP : 131835922**

**TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

OKTOBER 1998

PELAKSANAAN LIQUIDASI BANK DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, bank berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam hal bank dicabut izin usahanya, dibubarkan serta dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran kepada kreditur lainnya. Selanjutnya proses likuidasi bagi bank yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan tidak dapat ditempuh prosedur kepailitan, tetapi harus menempuh ketentuan dan tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.68/1996, sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah tersebut mempunyai sifat *lex specialis* terhadap ketentuan umum, dalam arti sepanjang telah diatur secara khusus dalam ketentuan ini, maka perbankan tidak tunduk pada ketentuan umum.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur mengenai status, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi. Direksi dan Dewan Komisaris bank yang dilikuidasi menjadi non aktif dan tidak dapat mengundurkan diri, tanpa persetujuan Bank Indonesia. Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berkewajiban membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan dituangkan dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.68/1996, tanggung jawab anggota Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab terjadinya kesulitan keuangan dan kegagalan suatu bank adalah sampai dengan harta pribadi. Dalam hal pemegang saham adalah suatu badan

hukum, maka pribadi yang ditunjuk mewakili badan hukum tersebut yang wajib bertanggung jawab.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan likuidasi, dokumen-dokumen bank diserahkan kembali kepada para pemegang saham untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemegang saham cukup banyak, para pemegang saham dapat menunjuk pemegang saham tertentu untuk menyimpan dokumen-dokumen bank dalam likuidasi.

Pada tahun 1992 telah dicabut izin usahanya sebanyak 2 bank yaitu Bank Summa dan Bank Majapahit, sedangkan pada tahun 1957 telah dicabut izin usahanya sebanyak 50 bank, namun tidak diketahui secara jelas pelaksanaan liquidasinya, pada tahun 1997 pemerintah telah mencabut izin usaha sebanyak 16 buah bank.

Permasalahannya adalah mengapa bank-bank umum tersebut dilikuidasi dan bagaimana cara-cara melikuidasi? Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bank serta sejauh mana Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 dapat dilaksanakan?

II. PENGERTIAN LIKUIDASI

Liquidasi mengandung 3 arti yaitu pertama, realisasi tunai yaitu penjualan kepemilikan dalam saham, obligasi, atau komoditas, baik untuk memperoleh laba maupun mengantisipasi atau menghindari kerugian-kerugian karena lebih rendah. Ia bisa karena terpaksa atau sukarela. Biasanya likuidasi menunjuk kepada lebih memperpanjang suatu periode yang telah ditentukan. Dalam hal seperti ini, bentuk-bentuk likuidasi menjadi bagian dari siklus bisnis, yang terutama ditandai jatuhnya harga, kegagalan usaha, dan tidak aktifnya usaha.

Kedua, pengakhiran perusahaan dengan cara pengkonversian aset-asetnya menjadi uang tunai dan pendistribusian hasil pengkonversian tersebut. Yang pertama ke para kreditur sesuai urutan yang diutamakan, dan sisanya

kalau ada, ke ara pemilik perusahaan itu sesuai proporsi kepemilikannya.

Ketiga, suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi debitur yang tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya (*insolvent*). Likuidasi bertujuan dasar realisasi aset-asetnya dan likuidasi kewajiban-kewajibannya ketimbang kesinambungan usaha, sebagaimana yang biasa terjadi dalam reorganisasi. *Insolvency* menunjuk pada ketidakmampuan debitur membayar kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Pasal 56 KUHD menyebutkan : "*Tiap-tiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh para pengurusnya, kecuali dalam akta telah diatur suatu cara pemberesan yang lain*", dari ketentuan tersebut terdapat dua unsur yaitu (1) pembubaran, (2) pemberesan. Untuk pembubaran badan hukum dan pemberesan dalam peraturan kepailitan mengatur secara umum penyelesaian bagi debitur baik perorangan maupun badan hukum yang tidak mampu membayar hutangnya melalui balai harta peninggalan.

Bank yang telah dilikuidasi bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas dilakukan melalui RUPS sedangkan pemberesan dilakukan oleh tim likuidasi.

III. STUDI KOMPERATIF

Di Amerika Serikat, ada bab yang sangat terkenal di kalangan pengusaha, yakni Bab 7 Undang-undang Pembaharuan Kebangkrulan (Bankruptcy Reform Act 1979). Sebab, Bab 7 tersebut menggariskan cara untuk melikuidasi perusahaan. Tapi sebenarnya, bab ini disediakan terutama untuk para debitur, ketimbang suatu unit pemerintah, suatu bank, perusahaan asuransi atau perusahaan kereta api¹⁾

Bab tersebut juga mengatur bagaimana hasil uang tunai yang diperoleh dari penjualan hasil uang tunai yang diperoleh dari penjualan kekayaan debitur didistribusikan

¹⁾ Info Bank

secara benar, termasuk kepada para kreditur dan sebagainya. Setelah pendistribusian tadi dilakukan, debitur akan menerima surat pernyataan bebas dari pengadilan.

Sedangkan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68/1996 tertanggal 3 Desember 1996 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Ini merupakan pengaturan lebih lanjut Undang-undang Perbankan Nomor 7/1992, khususnya ayat 4 dan 5. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7/1992, Menteri Keuangan dapat melikuidasi suatu bank umum atau BPR berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 68/1996 tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40/1997 tertanggal 31 Oktober 1997. Intinya memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia, setelah Bank Indonesia memberitahu Menteri Keuangan dan berdasarkan kekuatan hukum dari Pengadilan Negeri, untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham dalam mengambil langkah-langkah bagi penggabungan, pelebaran atau pengambilalihan bank tanpa melalui rapat umum pemegang saham.

IV. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 29 Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas, ketentuan pelaksanaan untuk kesehatan bank tersebut, ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan surat edaran No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 yang dikenal dengan CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning Asset, Liquidity).

Pada dasarnya penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan pendekatan atas faktor-faktor permodalan (CAR), kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan

likuiditas. Penilaian tersebut dilakukan dengan sistem kredit (reward system), yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Penilaian faktor modal (CAR) dinilai dari perbandingan atau rasio antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan atas penilaian beberapa rasio. **Pertama**, rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap seluruh aktiva produktif. **Kedua**, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang seharusnya wajib dibentuk oleh bank. **Ketiga**, penilaian faktor manajemen, yang meliputi komponen manajemen umum dan komponen manajemen risiko.

Cara penilaian manajemen ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Bagi bank devisa, ada 100 pertanyaan, sedangkan bank bukan devisa disodori 85 pertanyaan.

Faktor **rentabilitas** diukur dari dua macam rasio. **Pertama**, rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rasio-rasio volume usaha pada periode yang sama (ROA). **Kedua**, rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Cara penilaian terhadap **likuiditas** juga mengacu pada dua rasio, **Pertama**, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah. **Kedua**, rasio kredit terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valuta asing.

Atas dasar penilaian atas faktor-faktor tersebut diatas, dapat diperoleh nilai kredit gabungan. Selanjutnya nilai kredit gabungan tersebut dikurangi dengan penilaian atas ketentuan yang sanksinya juga dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank, yang meliputi pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan pelanggaran ketentuan posisi devisa (PDN), yang menghasilkan nilai akhir.

Dari hasil penilaian akhir ini, ditetapkan empat golongan bank. **Pertama**, bank sehat, bila nilai kreditnya 81 sampai dengan 100. **Kedua** bank cukup sehat, bila nilai kreditnya 66 sampai dengan 80. **Ketiga**, bank kurang sehat, bila

nilai kreditnya 51 samapi dengan 65. Keempat , bank tidak sehat, bila nilai kreditnya 0 hingga 50.

Bila bank sudah dalam kondisi tidak sehat, bank tersebut menjadi bank bermasalah, yang biasanya mendapat pengawasan khusus dari Bank Indonesia.

V. Bank Bermasalah :

V.1. Indikator :

Kondisi rasio-rasio bank bermasalah umumnya dalam keadaan tidak menguntungkan. Misalnya, rasio modal (CAR) berada di bawah ketentuan rasio modal minimum 8%. Kualitas aktiva produktifnya, yaitu rasio aktiva produktif yang dikualifikasikan terhadap seluruh aktiva produktif, mencapai 15,5% atau lebih. Ini berarti, sebagian besar kredit yang diberikan tergolong macet atau diragukan kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Sedangkan penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak diliki atau kecil sekali dibanding dengan yang seharusnya dimiliki oleh bank tersebut.

Kondisi ini berarti kredit yang telah dikucurkan bank tersebut berkualitas rendah, sedangkan cadangan penyisihan penghapusan atas kredit macet, diragukan, dan kurang lancar tidak mencukupi untuk menutupi jumlah kredit yang dihapuska. Akibatnya, penghapusan kredit macet akan langsung dibebankan kepada modal bank, yang berarti makin mengurangi modal yang memang sudah tidak mencukupi kebutuhan modal minimum.

Dampak lebih lanjut modal makin berkurang dan kebutuhan modal minimum makin tidak terpenuhi. Faktor manajemen, baik umum maupun risiko, dalam kondisi yang lemah. Ini berarti, bank tersebut tidak atau belum memiliki strategi usaha, bagan organisasi yang jelas job description-nya, serta prosedur operasi ataupun produse pemberian kreditnya juga tidak dipatuhi, atau bahkan belum dimiliki.

Kemudian faktor rentabilitas, yaitu rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA), sangat kecil jauh dibawah 1,5%, sedangkan rasio biaya operasional, mendekati angka 100% atau bahkan lebih. Sedangkan kondisi faktor likuitas, yaitu rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar dalam rupiah, terlalu tinggi, misalnya mendekati 100% atau lebih. Demikian juga LDR-nya, biasanya melampaui kemampuan 115%. Pemberian kredit melampaui kemampuan atau LDR yang melampaui 115% sangat membahayakan bank. Terlebih bila sebagian besar dari pemberian kredit tersebut tidak bagus *performance*-nya sehingga akan sangat mempengaruhi laba bank ataupun kemampuan likuiditasnya.

V.2. Penanganan Bank Bermasalah

Bank yang tidak sehat atau bermasalah, oleh Bank Indonesia tidak dapat begitu saja langsung mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usahanya. Menurut Undang-undang Perbankan 1992, bila Bank Indonesia menemukan bank yang mengalami kesulitan, yang membahayakan kelangsungan usahanya atau lazim disebut bank bermasalah, Bank Indonesia memberitahukan lebih dahulu kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan. **Pertama**, meminta pemegang saham menambah modal bank. **Kedua** meminta pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi. **Ketiga**, meminta bank menghapus kredit macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank. **Keempat**, meminta bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. **Kelima**, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank atau mengambil tindakan-tindakan lain seperti (1) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain (2) menjual sebagian harta dan

kewajiban bank kepada bank lain (3) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.

Setelah tindakan-tindakan tersebut telah dicoba tetapi tidak dapat mengatasi kesulitan maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bermasalah tersebut.

Berdasarkan usul Bank Indonesia tersebut, Menteri Keuangan akan mencabut usaha bank dengan memerintahkan direksi bank yang bersangkutan melikuidasi bank tersebut.

Dalam hal demikian, apabila RUPS tidak berhasil membubarkan bank, maka Menteri Keuangan akan meminta kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan bank tersebut untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

VI. Likuidasi

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank menyebutkan antara lain pertama bahwa keputusan pembubaran bank dan pembentukan tim likuidasi harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha bank dilakukan, kedua pelaksanaan likuidasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.

VI.1. Pembubaran badan hukum bank :

Pasal 7 PP No.68 tahun 1996 Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.

Kewajiban menyelenggarakan RUPS dan pembentukan Tim Likuidasi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pencabutan usaha.

Dalam hal RUPS tersebut tidak berhasil maka menteri Keuangan mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan pencabutan berisi :

- pembubaran badan hukum bank
- penunjukkan Tim Likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan.
- perintah pelaksanaan likuidasi

Sejak tanggal berita acara RUPS atau tanggal penetapan Pengadilan bank disebut "**Bank dalam likuidasi**" wajib dipasang secara jelas pada papan nama setiap kantor bank dan digunakan dalam setiap tindakan hukum serta surat menyurat/administrasi bank.

VI.2. Pembentukan Tim Likuidasi :

Anggota Tim Likuidasi terdiri dari pihak lain diluar anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham, campuran antara pihak lain dengan satu/beberapa anggota direksi/dewan komisaris/pemegang saham dimana jumlah anggota direksi/dewan komisaris dan pemegang saham secara kolektif tidak melebihi 1/3 dari jumlah seluruh anggota Tim Likuidasi.

VI.2.1. Kewenangan Tim Likuidasi :

- (1) melakukan perundingan dengan para kreditor serta pembayaran kewajibannya;
- (2) melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban bank;

- (3) melakukan publikasi untuk setiap hal yang diwajibkan dan dirasa perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank;
- (4) mewakili bank dalam likuidasi di luar dan dimuka pengadilan;
- (5) memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawai bank sejak tanggal pencabutan izin usaha bank dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan untuk membantu teknis pelaksanaan tugasnya;
- (7) melakukan tindakan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

VI.2.2. Kewajiban Tim Likuidasi :

- (1) menyampaikan laporan secara tertulis mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan.
- (2) mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan Panitera Pengadilan Negeri, mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai pembubaran badan hukum yang bersangkutan.
- (3) melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi,

menentukan cara likuidasi, menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dan menyampaikannya kepada BI.

- (4) melakukan panggilan kepada kreditor.
- (5) menyusun neraca verifikasi, melaporkan kepada BI dan mengumumkannya.
- (6) menyusun neraca akhir likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS /Menteri Keuangan.
- (7) mengumumkan berakhirnya likuidasi dan pembubaran dalam Tambahan Berita Negara RI dan surat kabar;
- (8) memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- (9) memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum tersebut dicoret dari daftar perusahaan.

VI.3. Pelaksanaan Likuidasi :

Untuk kepastian hukum pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu 45 tahun sejak pembentukan Tim Likuidasi. Bila tidak dapat diselesaikan maka penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

VI.3.1. Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank :

- a. pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para

keuntungan dari hasil pencairan/atau penaguhan tersebut. Pencairan tersebut dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan/lelang biasa tanpa lelang melalui Kantor Lelang Negara. Hasilnya disetor kepada Bank yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan sepengetahuan Bank Indonesia.

- b. penjualan seluruh harta dan pengakhiran kewajiban kepada pihak lain yang diestujui oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan likuidasi ini harta kekayaan yang diterima oleh bank dalam kegiatan penitipan / dalam kedudukannya sebagai kustodian tidak termasuk dalam harta kekayaan yang dicairkan dan harus dikembalikan kepada pihak yang menitipkan atau pemegang rekening kustodian.

VI.3.2. Pembayaran kepada kreditur :

- a. gaji pegawai yang terutang;
- b. biaya perkara di Pengadilan;
- c. biaya lelang yang terutang (biaya lelang sebelum pencabutan izin usaha);
- d. pajak yang terutang berupa pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak; (Tidak termasuk dana negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi).
- e. biaya kantor (listrik, air, sewa gedung, biaya pemeliharaan gedung);
- f. nasabah penyimpan dana (deposan, giran, penabung);
- g. kreditur lainnya.

Berkaitan dengan pembayaran kepada kreditur, bagaimana bila pembayarannya belum diambil oleh kreditur yang telah dipanggil 3 kali. Maka bagian yang belum diambil dititipkan pada rekening titipan di Bank Indonesia. Dalam hal selama 30 tahun tidak diambil maka diserahkan kepada Kas Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) diatur bahwa sebelum tahap pembayaran yang terakhir masih terdapat kelebihan harta, maka Tim Likuidasi membagikan sisa pada para pemegang saham secara prorata, termasuk kepada pemegang saham yang memperoleh kepemilikan melalui Bursa Efek.

Bila proses likuidasi berakhir masih timbul tagihan dari kreditur, maka tagihan tersebut diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham tersebut. Pengajuan tagihan hanya dapat dilaksanakan lewat Pengadilan.

VI.4. Kedudukan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris :

- (a) Direksi, Dewan Komisaris menjadi non aktif tetapi tidak boleh mengundurkan diri sebelum likuidasi selesai kecuali atas persetujuan BI, Direksi, Dewan Komisaris wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (b) Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham sampai dengan harta pribadi apabila yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Bank atau penyebab kegagalan bank.

- (c) Gugatan/tuntutan atas pertanggung jawaban secara pribadi Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk mewakili bank dalam likuidasi.
- (d) Bila tuntutan dikabulkan oleh Pengadilan, maka seluruh perolehan dari hasil gugatan tersebut menjadi milik bank dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi tersebut.

VII. KESIMPULAN

- VII.1. Bank Indonesia berdasarkan UU No. 7/1992, mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank dengan cara mengeluarkan ketentuan maupun pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan tersebut dalam satu periode tertentu tentang kesehatan bank dengan kriteria, sehat, cukup sehat dan kurang sehat.
- VII.2. Bank yang bermasalah diharuskan melakukan beberapa tindakan antara lain meliputi :
 - 1) penambahan modal
 - 2) menghapuskan kredit macet
 - 3) penggantian dewan komisaris atau direksi
 - 4) merger dan konsolidasi
 - 5) bank yang dijual kepada pihak lain yang bersedia
- VII.3. Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar ijin usahanya dicabut, pencabutan ijin usaha mencakup pembubaran badan hukum dan likuidasi.
- VII.4. Likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.68/1996, namun untuk dana masyarakat yang disimpan di bank yang telah dilikuidasi tersebut akan dikembalikan kepemilikannya pada urutan yang ke

enam sehingga perlindungan dana masyarakat yang diserahkan kepada bank menurut Undang-Undang No.7/1992 belum dapat dilakukan.

DAFTAR ACUAN

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 7 tahun 1992

Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 30 / 2/ UPPB tanggal 30 April 1997
tentang CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning Asset,
Liquidity)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)